



KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI /
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
DEPUTI BIDANG Penguatan Riset dan Pengembangan
Jalan M.H. Thamrin Nomor 8, Jakarta 10340, Gedung BJ. Habibie Lantai 19 – 20
Telepon: (021) 3169707; Faksimile: (021) 3101728, 3102368
Laman: www.risbang.ristekdikti.go.id

KONTRAK

ANTARA
DIREKTORAT RISET DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
DENGAN

Universitas Negeri Malang

TENTANG
PELAKSANAAN PROGRAM PENGABDIAN MASYARAKAT
TAHUN ANGGARAN 2021

Nomor: 058 /SP2H/PPM/DRPM/2021

Pada hari ini tanggal (**huruf**) bulan tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu), kami yang bertandatangan di bawah ini :

- 1 Heri Hermansyah** : Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional yang berkedudukan di Gedung BJ. Habibie Lt. 19, Jl. M.H. Thamrin Nomor 08 Jakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
- 2. Prof. Dr. Markus Diantoro, M.Si.** : Sebagai **Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Negeri Malang** yang berkedudukan di **Malang**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama para Dosen dengan nama dan judul proposal Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana tersebut dalam Lampiran, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**, bersepakat mengikatkan diri dalam suatu Kontrak Pelaksanaan Program Pengabdian Masyarakat, selanjutnya disebut **Kontrak Pengabdian kepada Masyarakat** dengan ketentuan dan persyaratan sebagai berikut:

PASAL 1 DASAR HUKUM

Dasar Hukum Kontrak Pengabdian kepada Masyarakat ini adalah:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Penelitian dan Pengembangan Oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan;
8. Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2020 tentang Kementerian Riset dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 89);
10. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2019-2024;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.02/2020 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Pemberian Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pembayaran dan Pertanggungjawaban Anggaran Penelitian Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri;
15. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian;
16. Keputusan Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 2/M/KPT/2021 tentang Pejabat Perbendaharaan pada Satuan Kerja Deputy Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset dan Teknologi/ Badan Riset dan Inovasi Nasional;

17. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Deputy Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 1/E1/KPT/2021 tentang Pejabat Perbendaharaan di Lingkungan Deputy Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Nasional Tahun Anggaran 2021;
18. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Deputy Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 13/E1/KPT/ 2021 tentang Penetapan Pendanaan Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2021.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut untuk mengkoordinir dan bertindak sebagai penanggungjawab Pelaksanaan Program Pengabdian Masyarakat yang dilakukan oleh para dosen perguruan tinggi di **Universitas Negeri Malang**.
- (2) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab penuh atas seluruh pelaksanaan, pengadministrasian dan pengelolaan keuangan serta pelaksanaan Program Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyimpan seluruh bukti-bukti pengeluaran serta dokumen pelaksanaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
- (4) Pelaksanaan Program Pengabdian Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak **3 (tiga)** Judul seluruh pendanaannya dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) pada Deputy Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional, Nomor SP DIPA-042.06.1.401516/2021.
- (5) Daftar nama ketua pelaksana, judul, dan besarnya dana setiap judul proposal yang telah disetujui untuk didanai tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari **Kontrak Pengabdian kepada Masyarakat** ini.

PASAL 3

JANGKA WAKTU

- (1) **Kontrak Pengabdian kepada Masyarakat** ini dibuat untuk pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat pada tahun anggaran 2021.
- (2) Daftar pelaksana program pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari **Kontrak Pengabdian kepada Masyarakat** ini.

PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) **PIHAK PERTAMA mempunyai kewajiban;**

- a. memberikan pendanaan pengabdian kepada masyarakat kepada **PIHAK KEDUA**;
- b. melakukan pemantauan dan evaluasi;
- c. melakukan validasi luaran pengabdian kepada masyarakat.

(2) **PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:**

- a. membuat sub **Kontrak Pengabdian kepada Masyarakat** antara Ketua LPPM dengan Ketua Pelaksana untuk pengaturan hak dan kewajiban setiap pelaksana di lingkungan perguruan tingginya yang memuat antara lain:
 1. nama pelaksana;
 2. judul pengabdian;
 3. ruang lingkup;
 4. sumber dana pengabdian;
 5. jumlah dana pengabdian;
 6. tata cara dan tahapan pembayaran;
 7. waktu pelaksanaan;
 8. hak dan kewajiban para pihak;
 9. batas akhir pelaporan;
 10. luaran pengabdian
 11. sanksi.
- b. mengkoordinir dan bertanggung jawab atas terlaksananya **Kontrak Pengabdian kepada masyarakat** yang dilakukan oleh para pelaksana pengabdian kepada masyarakat di lingkungan **PIHAK KEDUA**.
- c. memantau pengunggahan ke laman **SIMLITABMAS** dokumen sebagai berikut:
 1. catatan harian pelaksana pengabdian kepada masyarakat;
 2. laporan kemajuan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
 3. laporan akhir pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
 4. penggunaan anggaran pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat; dan
- d. Melakukan penilaian kemajuan pelaksanaan Program Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) setelah Ketua Pelaksana mengunggah laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan ke laman (*website*) SIMLITABMAS, dengan berpedoman kepada prinsip-prinsip dan/atau kaidah Program Pengabdian kepada Masyarakat.
- e. Menjunjung tinggi integritas akademi yaitu komitmen dalam bentuk perbuatan yang berdasarkan pada nilai kejujuran, kredibilitas, kewajaran, kehormatan, dan tanggung jawab dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan.

(3) **PIHAK PERTAMA mempunyai hak:**

- a. menerima dokumen hasil unggahan di laman SIMLITABMAS sebagai berikut:
 1. catatan harian pelaksana pengabdian kepada masyarakat;
 2. laporan kemajuan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
 3. laporan akhir pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
 4. penggunaan anggaran pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
- b. Melakukan penilaian terhadap pelaksanaan kontrak pengabdian kepada masyarakat
- c. memantau dan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan **kontrak pengabdian kepada masyarakat**

- (4) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak mendapatkan dana pengabdian kepada masyarakat dari **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 5
PENDANAAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberikan dana untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebesar **Rp. 143.000.000,- (Seratus Empat Puluh Tiga Juta Rupiah)** yang dibebankan kepada Daftar Isian Pengguna Anggaran pada Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional Tahun Anggaran 2021.
- (2) Dana Pelaksanaan Program Pengabdian Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta III kepada rekening Institusi melalui mekanisme Pembayaran Langsung (LS), dengan ketentuan sebagai berikut:
- a) Pembayaran Tahap Pertama sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah keseluruhan bantuan dana kegiatan, yaitu $70\% \times \text{Rp } 143.000.000,- = \text{Rp. } 100.100.000,-$ (**Seratus Juta Seratus Ribu Rupiah**);
 - b) Pembayaran Tahap Kedua sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah keseluruhan bantuan dana kegiatan, yaitu $30\% \times \text{Rp } 143.000.000,- = \text{Rp. } 42.900.000,-$ (**Empat Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah**), dibayarkan setelah **PIHAK KEDUA** mengisi buku catatan harian dan mengunggah ke laman (*website*) **SIMLITABMAS** selambat-lambatnya tanggal **16 Agustus 2021**, dokumen sebagai berikut:
 - a. laporan penggunaan anggaran 70%; dan
 - b. Laporan kemajuan pelaksanaan pekerjaan;
 - c) **Khusus untuk dana pembayaran 70% yang baru cair setelah tanggal 9 Agustus 2021, maka unggah dokumen sebagaimana** dimaksud pada huruf b ke laman **SIMLITABMAS** selambat-lambatnya dua minggu setelah dana cair.
 - d) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab mutlak dalam penggunaan dana sebagaimana tersebut pada ayat (1) sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui, dan berkewajiban untuk menyimpan seluruh bukti-bukti pengeluaran, sesuai dengan jumlah dana yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA**.
 - e) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan ke Kas Negara dengan tetap berkoordinasi pada **PIHAK PERTAMA**.
 - f) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyampaikan fotokopi bukti pengembalian Dana ke Kas Negara dengan tetap berkoordinasi pada **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 6
CARA PEMBAYARAN

- (1) Pendanaan **Kontrak Pengabdian Kepada masyarakat** sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dibayarkan kepada institusi sebagai berikut,

Nama Institusi : **Universitas Negeri Malang**
Nomor Rekening : **562573889**
Nama penerima pada Rekening : **RPL 032 UM BLU (DK)**
Nama Bank : **BNI**
Alamat Bank : **Jl. Surabaya 4 Malang**
Kota : **Malang**
NPWP Perguruan Tinggi : **001734672652000**

- (2) **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggungjawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana yang disebabkan oleh kesalahan **PIHAK KEDUA** dalam menyampaikan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PASAL 7
PENGGANTIAN KEANGGOTAAN

- (1) Segala perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi pelaksanaan Program Pengabdian kepada Masyarakat hanya dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan tertulis dari Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan.
- (2) Apabila Ketua tim pelaksana pengabdian kepada masyarakat tidak dapat menyelesaikan pengabdian kepada masyarakat atau mengundurkan diri, maka **PIHAK KEDUA** wajib menunjuk pengganti Ketua Tim Pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang merupakan salah satu anggota tim setelah mendapat persetujuan dari Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan.
- (3) Dalam hal tidak adanya pengganti ketua tim pelaksana pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan syarat ketentuan yang ada, maka pengabdian kepada masyarakat dibatalkan dan dana dikembalikan ke Kas Negara.

PASAL 8
PENYELESAIAN PEKERJAAN

- (1) **PIHAK KEDUA** harus menyampaikan Surat Pernyataan telah menyelesaikan seluruh pekerjaan yang dibuktikan dengan pengunggahan pada laman (*website*) SIMLITABMAS, dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
- a. Buku catatan harian dan laporan penggunaan dana 30%, pada tanggal **10 Desember 2021**;
 - b. **Khusus untuk dana pembayaran 30% yang baru cair setelah tanggal 3 Desember 2021**, maka unggah buku catatan harian dan laporan penggunaan dana 30% selambat-lambatnya dua minggu setelah dana cair;
 - c. Laporan akhir, capaian hasil, poster, artikel ilmiah dan profil, pada tanggal **31 Desember 2020** atau dua minggu setelah batas unggah dokumen sebagaimana disebut pada butir (b).

- (2) Pelaksana Program Pengabdian kepada Masyarakat yang tidak hadir dalam kegiatan monitoring dan evaluasi Program Pengabdian kepada Masyarakat tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, maka Pelaksana Program Pengabdian kepada Masyarakat wajib mengembalikan dana 30%. Apabila sebelumnya **PIHAK KEDUA** telah menerima dana penugasan tahap kedua sebesar 30% (tiga puluh persen), maka wajib mengembalikan dana tersebut ke Kas Negara.
- (3) Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat yang tidak mencapai hasil luaran pengabdian sebagaimana diperjanjikan dikenai sanksi sesuai dengan rekomendasi reviewer

PASAL 9 LAPORAN HASIL

- (1) Laporan hasil Program Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada pasal 9 harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 1. ukuran kertas A4;
 2. warna sampul muka (*cover*) disesuaikan dengan ketentuan di perguruan tinggi masing-masing;
 3. pada bagian bawah sampul muka harus ditulis:

Dibiayai oleh:

Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat
Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan
Kementerian Riset dan Teknologi / Badan Riset dan Inovasi Nasional
sesuai dengan Kontrak Pengabdian kepada Masyarakat Pelaksanaan Program
Pengabdian Masyarakat

Nomor: 058/SP2H/PPM/DRPM/2021, tanggal 2021

- (2) *Softcopy* laporan hasil Program Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana tersebut pada ayat (1) wajib diunggah ke laman (*website*) SIMLITABMAS sedangkan *hardcopy* wajib disimpan oleh **PIHAK KEDUA**.

PASAL 10 PERUBAHAN PARA PIHAK

- (1) Apabila **PIHAK KEDUA** berhenti dari jabatannya, sebelum pelaksanaan **Kontrak Pengabdian kepada Masyarakat** ini berakhir, maka **PIHAK KEDUA** wajib melakukan serah terima pertanggungjawabannya kepada pejabat baru yang menggantikan.
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wajib mengembalikan dana yang telah diterimanya kepada Kas Negara serta menyerahkan fotokopi bukti pengembalian kepada Kas Negara kepada **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 11

PAJAK

PIHAK KEDUA berkewajiban memungut dan menyetor pajak ke kantor pelayanan pajak setempat yang berkenaan dengan kewajiban pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 12

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menindaklanjuti dan mengupayakan Program Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan dosen untuk memperoleh Hak Paten atau Hak Kekayaan Intelektual lainnya, dan/atau publikasi ilmiah untuk setiap judul proposal Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1).
- (2) Perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.
- (3) Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat tersebut diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

PASAL 13

DUPLIKASI JUDUL PROPOSAL

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa judul-judul proposal yang diajukan pada Program Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditemukan adanya duplikasi dan/atau ditemukan adanya ketidakjujuran/itikad buruk yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat tersebut dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** wajib melaporkan kepada **PIHAK PERTAMA** serta mengembalikan dana Pengabdian kepada Masyarakat yang telah diterima ke Kas Negara serta menyerahkan fotokopi bukti pengembalian ke Kas Negara kepada **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 14

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan **Kontrak Pengabdian kepada Masyarakat** ini, akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat
- (2) Dalam hal tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum yang berlaku dengan memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

PASAL 15
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam **Kontrak Pengabdian kepada Masyarakat** ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh peristiwa atau kejadian diluar kekuasaan **PARA PIHAK** yang dapat digolongkan sebagai keadaan memaksa (*force majeure*).
- (2) Peristiwa atau kejadian yang dapat digolongkan keadaan memaksa (*force majeure*) dalam **Kontrak Pengabdian kepada Masyarakat** ini adalah bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan **Kontrak Pengabdian kepada Masyarakat** ini.
- (3) Apabila terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) maka pihak yang mengalami wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*), disertai dengan bukti-bukti yang sah dari pihak yang berwenang, dan **PARA PIHAK** dengan itikad baik akan segera membicarakan penyelesaiannya.

PASAL 16
SANKSI

- (1) Terhadap pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) huruf b apabila **PIHAK KEDUA** dan/atau pelaksana pengabdian tidak mengikuti monitoring dan evaluasi dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh **PIHAK PERTAMA** maka dijatuhkan sanksi administratif berupa pengembalian dana sebesar 30% dari nilai kontrak.
- (2) Pengembalian dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan langsung kepada kas negara.
- (3) Bukti setor pengembalian dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas disampaikan kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (4) Pelaksana Pengabdian kepada masyarakat yang tidak mencapai hasil luaran pengabdian sebagaimana diperjanjikan dikenai sanksi sesuai dengan rekomendasi reviewer.
- (5) Pelaksana Pengabdian yang terlambat mengunggah sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (2) huruf c dikenai sanksi administratif berupa tidak dapat mengajukan proposal pengabdian dalam kurun waktu satu tahun.

PASAL 17
AMANDEMEN KONTRAK

Apabila terdapat hal lain yang belum diatur atau terjadi perubahan dalam **Kontrak Pengabdian kepada Masyarakat** ini, maka akan dilakukan amandemen kontrak.

PASAL 18
PENUTUP

- (1) Perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam **Kontrak Pengabdian kepada Masyarakat** ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK**, dan jika dianggap perlu, maka akan di buat kontrak tambahan, ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak Pengabdian kepada Masyarakat ini.
- (2) **Kontrak Pengabdian kepada Masyarakat** ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 3 (tiga), bermeterai cukup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan biaya meterai dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA



Heri Hermansyah
NIP. 19760118 199903 1 002

Prof. Dr. Markus Diantoro, M.Si.
NIP 196612211991031001

PASAL 18
PENUTUP

- (1) Perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam **Kontrak Pengabdian kepada Masyarakat** ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK**, dan jika dianggap perlu, maka akan di buat kontrak tambahan, ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak Pengabdian kepada Masyarakat ini.
- (2) **Kontrak Pengabdian kepada Masyarakat** ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 3 (tiga), bermeterai cukup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan biaya meterai dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA



Heri Hermansyah
NIP. 19760118 199903 1 002

PIHAK KEDUA



Prof. Dr. Markus Diantoro, M.Si.
NIP 196612211991031001

PASAL 18
PENUTUP

- (1) Perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam **Kontrak Pengabdian kepada Masyarakat** ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK**, dan jika dianggap perlu, maka akan di buat kontrak tambahan, ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak Pengabdian kepada Masyarakat ini.
- (2) **Kontrak Pengabdian kepada Masyarakat** ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 3 (tiga), bermeterai cukup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan biaya meterai dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA

Heri Hermansyah
NIP. 19760118 199903 1 002

PIHAK KEDUA



Prof. Dr. Markus Diantoro, M.Si.
NIP 196612211991031001

PASAL 18

PENUTUP

- (1) Perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam **Kontrak Pengabdian kepada Masyarakat** ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK**, dan jika dianggap perlu, maka akan di buat kontrak tambahan, ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak Pengabdian kepada Masyarakat ini.
- (2) **Kontrak Pengabdian kepada Masyarakat** ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 3 (tiga), bermeterai cukup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan biaya meterai dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA

Heri Hermansyah
NIP. 19760118 199903 1 002

PIHAK KEDUA



Prof. Dr. Markus Diantoro, M.Si.
NIP 196612211991031001

Berita Acara ini dibuat rangkap 3 (tiga) untuk dipergunakan sesuai dengan keperluan.

PIHAK PERTAMA

Heri Hermansyah
NIP. 19760118 199903 1 002



PIHAK KEDUA

Prof. Dr. Markus Diantoro, M.Si.
NIP 196612211991031001

Berita Acara ini dibuat rangkap 3 (tiga) untuk dipergunakan sesuai dengan keperluan.

PIHAK PERTAMA

Heri Hermansyah
NIP. 19760118 199903 1 002



PIHAK KEDUA

Prof. Dr. Markus Diantoro, M.Si.
NIP 196612211991031001

Berita Acara ini dibuat rangkap 3 (tiga) untuk dipergunakan sesuai dengan keperluan.

PIHAK PERTAMA

Heri Hermansyah
NIP. 19760118 199903 1 002



PIHAK KEDUA

Prof. Dr. Markus Diantoro, M.Si.
NIP 196612211991031001

Berita Acara ini dibuat rangkap 3 (tiga) untuk dipergunakan sesuai dengan keperluan.

PIHAK PERTAMA

Heri Hermansyah
NIP. 19760118 199903 1 002



PIHAK KEDUA

Prof. Dr. Markus Diantoro, M.Si.
NIP 196612211991031001

Berita Acara ini dibuat rangkap 3 (tiga) untuk dipergunakan sesuai dengan keperluan.

PIHAK PERTAMA

Heri Hermansyah
NIP. 19760118 199903 1 002




PIHAK KEDUA

Prof. Dr. Markus Diantoro, M.Si.
NIP 196612211991031001

Berita Acara ini dibuat rangkap 3 (tiga) untuk dipergunakan sesuai dengan keperluan.

PIHAK PERTAMA

Heri Hermansyah
NIP. 19760118 199903 1 002



PIHAK KEDUA

Prof. Dr. Markus Diantoro, M.Si.
NIP 196612211991031001

Berita Acara ini dibuat rangkap 3 (tiga) untuk dipergunakan sesuai dengan keperluan.

PIHAK PERTAMA

Heri Hermansyah
NIP. 19760118 199903 1 002



PIHAK KEDUA

Prof. Dr. Markus Diantoro, M.Si.
NIP 196612211991031001

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK
PROGRAM PENGABDIAN MASYARAKAT**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Prof. Dr. Markus Diantoro, M.Si.
NIP : 196612211991031001
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Institusi : Universitas Negeri Malang
No. SP2H : 058/SP2H/PPM/DRPM/2021
Jumlah Judul : 3 Judul
Jumlah Dana : Rp. 143.000.000,-

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Bertanggungjawab mutlak dalam pembelanjaan dana Pelaksanaan Program Pengabdian Masyarakat dan berkewajiban untuk menyimpan semua bukti-bukti pengeluaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan;
2. Berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan ke Kas Negara;
3. Bertanggungjawab penuh atas data administrasi pelaksana penerima dana Pelaksanaan Program Pengabdian Masyarakat;
4. Berkewajiban untuk menindaklanjuti dan mengupayakan hasil Pelaksanaan Program Pengabdian Masyarakat yang dilakukan terlaksana secara efektif dan efisien;
5. Berkewajiban untuk menyimpan hardcopy dan softcopy Laporan Kemajuan dan Laporan Akhir Pelaksanaan Program Pengabdian Masyarakat.

Jakarta,
Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada
Masyarakat



Prof. Dr. Markus Diantoro, M.Si.
NIP. 196612211991031001

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK
PROGRAM PENGABDIAN MASYARAKAT**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Prof. Dr. Markus Diantoro, M.Si.
NIP : 196612211991031001
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Institusi : Universitas Negeri Malang
No. SP2H : 058/SP2H/PPM/DRPM/2021
Jumlah Judul : 3 Judul
Jumlah Dana : Rp. 143.000.000,-

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Bertanggungjawab mutlak dalam pembelanjaan dana Pelaksanaan Program Pengabdian Masyarakat dan berkewajiban untuk menyimpan semua bukti-bukti pengeluaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan;
2. Berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan ke Kas Negara;
3. Bertanggungjawab penuh atas data administrasi pelaksana penerima dana Pelaksanaan Program Pengabdian Masyarakat;
4. Berkewajiban untuk menindaklanjuti dan mengupayakan hasil Pelaksanaan Program Pengabdian Masyarakat yang dilakukan terlaksana secara efektif dan efisien;
5. Berkewajiban untuk menyimpan hardcopy dan softcopy Laporan Kemajuan dan Laporan Akhir Pelaksanaan Program Pengabdian Masyarakat.

Jakarta,
Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada
Masyarakat



Prof. Dr. Markus Diantoro, M.Si.
NIP. 196612211991031001

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK
PROGRAM PENGABDIAN MASYARAKAT**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Prof. Dr. Markus Diantoro, M.Si.
NIP : 196612211991031001
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Institusi : Universitas Negeri Malang
No. SP2H : 058/SP2H/PPM/DRPM/2021
Jumlah Judul : 3 Judul
Jumlah Dana : Rp. 143.000.000,-

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Bertanggungjawab mutlak dalam pembelanjaan dana Pelaksanaan Program Pengabdian Masyarakat dan berkewajiban untuk menyimpan semua bukti-bukti pengeluaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan;
2. Berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan ke Kas Negara;
3. Bertanggungjawab penuh atas data administrasi pelaksana penerima dana Pelaksanaan Program Pengabdian Masyarakat;
4. Berkewajiban untuk menindaklanjuti dan mengupayakan hasil Pelaksanaan Program Pengabdian Masyarakat yang dilakukan terlaksana secara efektif dan efisien;
5. Berkewajiban untuk menyimpan hardcopy dan softcopy Laporan Kemajuan dan Laporan Akhir Pelaksanaan Program Pengabdian Masyarakat.

Jakarta,
Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada
Masyarakat



Prof. Dr. Markus Diantoro, M.Si.
NIP. 196612211991031001